

**PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN KOTA BITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Kepala Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan, harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bitung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Bitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Bitung.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala SKPD Kota Bitung.
8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPT & PMD adalah BPPT & PMD Kota Bitung.
9. Peraturan Walikota adalah salah satu produk hukum Daerah yang bersifat mengatur dan ditandatangani oleh Walikota Bitung sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Keputusan Walikota adalah salah satu produk hukum Daerah yang bersifat menetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Bitung sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Kota Bitung yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

16. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Kota Bitung.
17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di Kota Bitung
18. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di Kota Bitung.
19. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah WUP Pertambangan di Kota Bitung.
20. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP di Kota Bitung.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regions dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian IUP Mineral bukan Logam dan/atau IUP Batuan.
31. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
32. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
33. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
34. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berasaskan :

1. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
2. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
4. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Daerah adalah :

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam daerah;
4. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Daerah.
7. untuk kepentingan pembangunan di Daerah.

BAB III KOMODITAS TAMBANG

Pasal 4

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelompokkan dalam 2 (dua) golongan komoditas tambang sebagai berikut :

1. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir, kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, bauxit, feldspat, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clai, dan batu gamping untuk semen.
2. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, frakhit, kusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedonchert, Kristal kuarsa, jastur, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir jusang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugkan tanah setempat, tanah merah (latrik), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan berdasarkan IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dalam WP.

Pasal 6

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

Pasal 7

Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pemberian IUP kewajiban pemegang IUP.

BAB V IUP, WIUP DAN PEMBERIAN IUP

Bagian Pertama IUP DAN WIUP

Pasal 8

- (1) IUP diberikan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah keluarnya Berita Acara Persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kepala SKPD terkait setelah melakukan pembahasan bersama dengan instansi teknis terkait terhadap permohonan IUP.

Pasal 10

IUP diberikan melalui tahapan:

1. pemberian WIUP; dan
2. pemberian IUP.

Pasal 11

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 12

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan bagi badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Walikota.
- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan

Bagian Kedua PEMBERIAN IUP

Pasal 14

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2 adalah IUP mineral logam dan/atau batuan yang terdiri atas :

1. IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan :
 - a. penyelidikan umum
 - b. eksplorasi, dan
 - c. studi kelayakan;
2. IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan :
 - a. konstruksi
 - b. penambangan
 - c. pengolahan dan pemurnian.
 - d. pengangkutan dan penjualan

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP wajib:
 - a. menerapkan kaidan teknik pertambangan yang baik;
 - b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
 - f. wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dikhususkan bagi pemegang IUP Operasi Produksi

Pasal 16

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB VII

PERSYARATAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI

Bagian Pertama Persyaratan Administratif

Pasal 21

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

Pasal 22

- (1) Persyaratan administratif IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk badan usaha meliputi:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Profil badan usaha;
 - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f. Surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil koperasi;
 - c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. NPWP/ NPWPD;
 - e. susunan pengurus; dan
 - f. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. NPWP/ NPWPD;
 - d. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d. NPWP/ NPWPD;
 - e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - f. surat keterangan domisili.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis

Pasal 23

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk:

1. IUP Eksplorasi, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
2. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - b. laporan lengkap eksplorasi;
 - c. laporan studi kelayakan;
 - d. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

**Bagian Ketiga
Persyaratan Lingkungan**

Pasal 24

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Persyaratan Finansial**

Pasal 25

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk:
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI**

Pasal 26

- (1) Pemohon IUP Eksplorasi yang telah mendapatkan peta WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada walikota.
- (2) Apabila pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 27

Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 29

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 31

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai luas wilayah WIUP mineral bukan logam dan batuan di Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Masa berlaku Perizinan :
 - a. IUP Eksplorasi
 1. IUP Eksplorasi Pertambangan Mineral Logam adalah paling lama 8 (delapan) tahun, yang meliputi Penyelidikan Umum 1 (satu) tahun, Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta Studi Kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun;
 2. IUP Eksplorasi Mineral Pertambangan Bukan Logam adalah selama 3 (tiga) tahun yang meliputi Penyelidikan Umum 1 (satu) tahun, Eksplorasi 1 (satu) tahun, serta Studi Kelayakan 1 (satu) tahun; dan mineral bukan logam jenis tertentu adalah paling lama 7 (tujuh) tahun yang meliputi Penyelidikan Umum 1 (satu) tahun, Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun, Studi Kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

3. IUP Eksplorasi Pertambangan Batuan adalah selama 3 (tiga) tahun yang meliputi Penyelidikan Umum 1 (satu) tahun, Eksplorasi 1 (satu) tahun, Studi Kelayakan 1 (satu) tahun.
- b. IUP Operasi Produksi
 1. IUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral Logam adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
 2. IUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral Bukan Logam adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
 3. IUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
 4. IUP Operasi Produksi Pertambangan Batuan adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) angka (1) dan (2) dan huruf (b) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 34

IUP Berakhir karena:

1. dikembalikan;
2. dicabut; atau
3. habis masa berlakunya.

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Walikota melalui BPPT&PMD sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Walikota melalui BPPT&PMD sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 36

IUP dapat dicabut oleh Walikota melalui BPPT&PMD sesuai dengan kewenangannya apabila:

1. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
2. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
3. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 37

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat Surat Persetujuan dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikembalikan kepada Walikota melalui BPPT&PMD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota melalui BPPT&PMD sesuai dengan kewenangannya.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 41

Walikota melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Walikota melalui Dinas wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Pasal 44

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

- (1) Semua Izin dalam bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam, dan Batuan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
- (2) Kewenangan pemberian ijin dari Walikota telah dilimpahkan kepada BPPT & PMD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rekomendasi teknis dari Dinas yang diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu kepada BPPT & PMD.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

†
Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 7 Juli 2010



WALIKOTA BITUNG,



HANNY SONDAKH

No	Pengelola	Paraf
1.	Kasubag Perundang-undangan	
2.	Kabag Hukum dan HAM	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah Kota	
5.	Walikota	Untuk ditandatangani

1	1.1	1.1.1	1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1



1. 1.1.1.1
 2. 2.1.1.1
 3. 3.1.1.1
 4. 4.1.1.1
 5. 5.1.1.1
 6. 6.1.1.1
 7. 7.1.1.1
 8. 8.1.1.1
 9. 9.1.1.1
 10. 10.1.1.1

1. 1.1.1.1
 2. 2.1.1.1
 3. 3.1.1.1
 4. 4.1.1.1
 5. 5.1.1.1
 6. 6.1.1.1
 7. 7.1.1.1
 8. 8.1.1.1
 9. 9.1.1.1
 10. 10.1.1.1

1.1.1.1

1. 1.1.1.1
 2. 2.1.1.1
 3. 3.1.1.1
 4. 4.1.1.1
 5. 5.1.1.1
 6. 6.1.1.1
 7. 7.1.1.1
 8. 8.1.1.1
 9. 9.1.1.1
 10. 10.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1

1. 1.1.1.1
 2. 2.1.1.1
 3. 3.1.1.1
 4. 4.1.1.1
 5. 5.1.1.1
 6. 6.1.1.1
 7. 7.1.1.1
 8. 8.1.1.1
 9. 9.1.1.1
 10. 10.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KOTA BITUNG

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga memberikan peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi setiap Daerah.

Mineral dan batuan sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.

Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari batuan berdasarkan izin

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas